



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 153 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETA BATAS DESA KETRO KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa serta adanya pemberian kode desa baru di Wilayah Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Desa Ketro sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146/4999/BPD tentang Pemberian 1 (satu) Kode Desa Wilayah Kabupaten Pacitan,
- b bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391),
- 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan (Lembar Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 6),
- 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Ketro Harjo Kecamatan Tulakan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 6),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KETRO KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 6 Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7 Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan

- 8 Batas alam adalah unsur tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 9 Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 10 Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
- 11 Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa
- 12 Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas
- 13 Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah hasil penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap
- 14 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa
- 15 Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa
- 16 Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis bujur yang berada disebelah selatan khatulistiwa
- 17 Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada disebelah timur *Greenwich*.

BAB II BATAS WILAYAH DESA KETRO

Pasal 2

Batas wilayah Desa Ketro Kecamatan Tulakan adalah sebagai berikut

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | 1 Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, dan
2 Desa Ketro Harjo, Kecamatan Tulakan |
| Sebelah Timur | 1 Desa Mrayan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo,
2 Desa Wonoasri, Kecamatan Ngadirojo, dan
3 Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo |
| Sebelah Selatan | Desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan |
| Sebelah Barat | 1 Desa Ngumbul, Kecamatan Tulakan, dan
2 Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo |

Pasal 3

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut

- a Batas sebelah Utara dari arah Barat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a Dimulai dari TK 35 01 09 2004-09 2005-10 2016-000 yang berada di Kali Wayang, yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kasihan dengan Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo dan Desa Ketrot Kecamatan Tulakan, selanjutnya mengarah ke Timur Laut yang melalui batas tanah pertanian masyarakat melewati sudut tanah pertanian masyarakat dan bertemu dengan jalan kabupaten yang merupakan Batas Desa Ketrot dengan Desa Pucangombo Kec Tegalombo sampai TK 35 01 09 2005-10 2016-001, yang selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri punggung bukit melalui tepi jalan kabupaten sampai melewati sudut jalan kabupaten dengan tanah pertanian masyarakat yang merupakan simpul batas antara Desa Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo dengan Desa Ketrot dan Desa Ketrot Harjo Kecamatan Tulakan yang terletak pada TK 35 01 09 2005-10 2016-10 2017-000 dari sudut jalan kabupaten dengan tanah pertanian masyarakat ke arah tenggara menyusuri jalan kabupaten hingga bertemu Lingkungan Pahingan yang terletak pada TK 35 01 10 2016-10 2017-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri sungai dan sawah masyarakat hingga bertemu tempuran Sungai Keluh yang terletak pada TK 35 01 10 2016-10 2017-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri sungai hingga bertemu Jembatan Pacalan yang terletak pada TK 35 01 10 2016-10 2017-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri sungai hingga bertemu tempuran Sungai Lodadi yang terletak pada TK 35 01 10 2016-10 2017-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri sungai hingga bertemu Watu Malang yang terletak pada TK 35 01 10 2016-10 2017-005 dilanjutkan ke arah timur melewati punggung Bukit Kresek hingga bertemu Bukit Ngancir yang merupakan batas dengan Kab Ponorogo sesuai dengan Permendagri 92 Tahun 2016 yang terletak pada TK 35 01 10 2016-10 2017-35 02-000
- b Batas sebelah Timur dari arah Utara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dimulai dari simpul batas antara Desa Ketrot dengan Desa Ketrot Harjo Kecamatan Tulakan dan Kabupaten Ponorogo yang terletak di Bukit Ngancir yang merupakan batas dengan Kab Ponorogo yang terletak pada TK 35 01 10 2016-10 2017-35 02-000 yang selanjutnya menyusuri punggung bukit ngancir ke arah tenggara hingga bertemu simpul batas antara Desa Ketrot Kecamatan Tulakan, Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo dengan Kabupaten Ponorogo yang terletak pada TK 35 01 10 2016-11 2018-35 02-000 ke arah selatan menyusuri Sungai Dawung hingga bertemu simpul batas antara Desa Ketrot Kecamatan Tulakan dengan Desa Wonokarto dan Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo yang terletak pada TK 35 01 10 2016-11 2016-11 2018-000 sesuai dengan Permendagri 92 Tahun 2016
- Dari simpul batas antara Desa Ketrot Kecamatan Tulakan dengan Desa Wonokarto dan Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo yang terletak pada TK 35 01 10 2016-11 2016-11 2018-000 ke arah barat daya menyusuri sungai hingga bertemu Lingkungan Ngresik yang terletak pada TK 35 01 10 2016-11 2016-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pekarangan hingga bertemu Lingkungan Kampir yang terletak pada TK 35 01 10 2016-11 2016-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri sawah pertanian masyarakat hingga bertemu simpul batas antara Desa Wonosidi dengan Desa Ketrot Kecamatan Tulakan dan Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo yang terletak di Lingkungan Jajar pada TK 35 01 10 2015-10 2016-11 2016-000

- c Batas sebelah Selatan dari arah Timur, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c dimulai dari simpul batas antara Desa Wonosidi dengan Desa Ketro Kecamatan Tulakan dan Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo yang terletak di Lingkungan Jajar pada TK 35 01 10 201510 2016-11 2016-000 ke arah barat laut menyusuri parit hingga bertemu Lingkungan Mbakalan yang terletak pada TK 35 01 10 2015-10 2016-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri sungai dibawah Makam Mbakalan hingga bertemu Lingkungan Caluk yang terletak pada TK 35 01 10 2015-10 2016-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan dan parit hingga bertemu Jurug Grasak yang terletak pada TK 35 01 10 2015-10 2016-003 dilanjutkan ke arah barat melewati punggung bukit perkebunan masyarakat dan melintasi jalan kabupaten hingga bertemu Lingkungan Jinggring yang terletak pada TK 35 01 10 201510 2016-004 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri kaki bukit hingga bertemu simpul batas antara Desa Ngumbul dengan Desa Wonosidi dan Desa Ketro Kecamatan Tulakan yang terletak di lingkungan Kroyo pada TK 35 01 10 2014-10 2015-10 2016-000
- d Batas sebelah Barat dari arah Selatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d dimulai dari simpul batas antara Desa Ngumbul dengan Desa Wonosidi dan Desa Ketro Kecamatan Tulakan yang terletak pada TK 35 01 10 2014-10 2015-10 2016-000 di lingkungan Kroyo ke arah barat laut menyusuri sungai yang berhulu di Kali Ragi hingga bertemu Kali Ragi yang terletak pada TK 35 01 10 2014-10 2016-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri punggung Gunung Suroloyo hingga bertemu simpul antara Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo dengan Desa Ngumbul dan Desa Ketro Kecamatan Tulakan yang terletak pada TK 35 01 09 2004-10 2014-10 2016-000, dilanjutkan ke arah utara melewati tanah pertanian masyarakat dan punggung bukit hingga bertemu sudut pertanian masyarakat dengan Masjid (Dengenan) yang terletak pada TK 35 01 09 2004-10 2016-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri punggung bukit dan lahan masyarakat hingga bertemu lahan pertanian masyarakat di Lungur Ricik yang terletak pada TK 35 01 09 2004-10 2016-002 yang dilanjutkan ke arah utara menyusuri punggung bukit dan batas tanah pertanian masyarakat di tumpak limasan hingga bertemu kaki bukit yang terletak pada TK 35 01 09 2004-10 2016-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri kaki bukit hingga bertemu kaki Bukit Kayu Wayang yang terletak pada TK 35 01 09 2004-10 2016-004 dilanjutkan ke arah utara menyusuri sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Kasihan dengan Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo dan Desa Ketro Kecamatan Tulakan yang terletak di Kali Wayang pada TK 35 01 09 2004-09 2005-10 2016-000

BAB III PETA BATAS DESA KETRO

Pasal 4

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas Kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Peta Batas Desa Persiapan Ketro Harjo Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 153

